

**PANDANGAN MAZHAB HANAFI TENTANG GUGURNYA HAK
HADANAHA BAGI ORANG MURTAD DAN RELEVANSINYA DENGAN
HUKUM ISLAM DI INDONESIA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

MUSTHAFA

01351100

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING

- 1. Drs. KHOLID ZULFA, M.Si**
- 2. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2005

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara. Musthafa

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Musthafa
N.I.M. : 01351100

Judul Skripsi : "Pandangan *Mazhab Hanafi* Tentang Gugurnya Hak *Haḍānah* Bagi Orang *Murtad* Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam Di Indonesia"


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Aḥwāl asy-Syakhsīyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Jumādil Ula 1426 H.
21 Juni 2005 M.

Pembimbing I



Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 150266740

Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara. Musthafa

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Musthafa

N.I.M. : 01351100

Judul Skripsi : "Pandangan *Mazhab* Hanafi Tentang Gugurnya Hak *Hajānah* Bagi Orang *Murtad* Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam Di Indonesia"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Jumādil Ula. 1426 H.
21 Juni 2005 M.

Pembimbing II



Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 150277618

PENGESAHAN
Skripsi berjudul
PANDANGAN MAZHAB HANAFI TENTANG GUGURNYA
HAK HADĀNAH BAGI ORANG MURTAD DAN RELEVANSINYA
DENGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Yang disusun oleh:
MUSTHAFA
NIM: 01351100

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 30 Juni 2005 M/23 Jumādil Ulā 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 9 Jumādil Sāni. 1426 H.
17 Juli 2005 M.



DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA

[Signature]
Drs. H. Malik Madaniy, MA
NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

[Signature]

Drs. Supriatna, M.Si
NIP: 150 204 357

Sekretaris Sidang

[Signature]

Drs. Slamet Khilmi
NIP: 150 252 260

Pembimbing I

[Signature]

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP: 150 266 740

Pembimbing II

[Signature]

Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP: 150 277 618

Penguji I

[Signature]

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP: 150 266 740

Penguji II

[Signature]
Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP: 150 242 804

MOTTO

*Apapun kebaikan yang kamu lakukan
Allah pasti mengetahuinya.
Dan berbekalah kamu
Sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa.
Bertakwalah kepadaku
hai orang-orang yang cerdas
(Q.S. al-Baqarah (2):197)*

*Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan
beberapa derajat
(Q.S.al-Mujadalah (58):11)*

*Demi masa.
Sesungguhnya manusia pasti akan rugi.
Kecuali orang yang beriman dan beramal sholeh
serta saling berwasiat untuk berpegang teguh pada kebenaran
dan berwasiat untuk berlaku sabar.
(Q.S.al-'Asri(103): 1-3)*

*Apakah kamu mengira, begitu mudah kamu masuk surga.
Sedangkan kamu belum pernah mengalami kesulitan
yang dialami orang-orang sebelum kamu.
Mereka di timpa malapetaka, kesengsaraan,
jijanya terserang goncangan yang keras.
Sampai-sampai rasul dan orang-orang yang beriman
bersamanya berkata:
"Kapan datangnya pertolongan Allah?"
Ketahuilah bahwa pertolongan Allah segera datang
(Q.S. al-Baqarah (2):214)*

*Orang yang pintar bukanlah orang yang berkata
"aku pintar"
tetapi orang yang dengan pengetahuan yang dimilikinya
bermanfaat untuk orang lain.
(H.R.Musthafa)*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan untuk:



Almamater tercinta Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga



Bapak, ibu, adik-adikku (O-oy ,
Hana, Jun, Nining)
dan kakakku (Slama, Sumina,
Sumrah, Hosen, Siraj)
yang slalu memberikan motivasi,
inspirasi dan kedewasaan dalam
hidupku



Teman-teman di PSKH (Pusat Studi
dan Konsultasi Hukum) Fakultas
Syari'ah, KKN segoroyoso (Dahromo
I) angkatan 52, PP al-Munawwir
Krapyak Yogyakarta, PP Darussalam
al-Faisholiyah Sampang-Madura,
teman-teman AS-2 angk' 2001, yang
telah banyak memberikan arti hidup
selama ini.



Calon pendamping hidupku,
terimakasih atas semua yang telah
diberikan walau itu menyakitkan. Kita
hanya bisa berusaha Allah lah yang
menentukan.



Diriku sendiri semoga selalu rindu
pada kekhusyuan
di tengah kesunyian malam.



Semua ciptaan Allah yang berakal dan
saling mengasihi sesamanya yang
berada diatas bumi allah.

ABSTRAK

Ḥadānah adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya setelah terjadinya perceraian. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak baik jasmani maupun rohani, sehingga anak tersebut mampu berdiri sendiri atau dewasa. Dalam Islam salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku *ḥadānah* adalah beragama Islam. Namun *mazhab* Ḥanafi membedakan hak *ḥadānah* antara orang *murtad* (keluar dari agama Islam) dengan orang yang beda agama (bukan karena *murtad*) mengenai status hak *ḥadānah*-nya. Dalam pandangan *mazhab* Ḥanafi orang *murtad* digugurkan hak *ḥadānah*-nya, sedangkan orang yang beda agama haknya tidak gugur.

Adanya pembahasan mengenai hak *ḥadānah*-nya ini, menarik untuk di kaji. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun menyingkap tabir perbedaan pandangan mazhab hanafi tentang hak *ḥadānah* antara orang *murtad* dengan orang yang beda agama dan ingin membuktikan apakah pandangan *mazhab* Ḥanafi tersebut relevan dengan peraturan hukum Islam di Indonesia.

Dikarenakan penelitian ini merupakan kajian menggali hukum Islam maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu sebuah model pendekatan dengan cara mendekati masalah yang diteliti dengan merujuk pada al-Qur'an, al-Hadis, Fiqh, *Uṣūl al-Fiqh* dan pendapat para ahli dengan mengacu pada tujuan ditetapkan hukum Islam (*maqāsid asy-Syarī'ah*) yaitu *maṣlahah*. Dalam hal ini mengkaji dan menganalisis terhadap pandangan *mazhab* Ḥanafi tentang gugurnya hak *ḥadānah* orang *murtad*, bagaimana metode *istinbāt*-nya dan relevansinya dengan hukum Islam di Indonesia.

Berdasarkan analisis terhadap pandangan *mazhab* Ḥanafi terungkaplah bahwa, *mazhab* Ḥanafi dalam menetapkan gugurnya hak *ḥadānah* orang *murtad* berdasarkan hukuman terhadap orang *murtad* tersebut, yang hukuman itu menjadi penghalang (*māni*) terhadap hak *ḥadānah*-nya. Artinya karena orang *murtad* tersebut mendapatkan hukuman sehingga tidak dapat melakukan *ḥadānah* dengan baik. Sedangkan tidak digugurkannya hak *ḥadānah* orang beda agama di dasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Raḥī' Ibn Sina' r.a yang dalam hadis tersebut menurut pandangan *mazhab* Ḥanafi Nabi tidak menggugurkan hak *ḥadānah* orang yang beda agama. Dan pandangan *mazhab* Ḥanafi tentang gugurnya hak *ḥadānah* bagi orang *murtad* tersebut, kurang relevan dengan hukum Islam di Indonesia, meskipun di Indonesia hak *ḥadānah* orang *murtad* digugurkan sebagaimana yang pernah diputuskan dalam Pengadilan Agama. Hal tersebut dikarenakan, pertimbangan prioritas gugurnya hak *ḥadānah* orang *murtad* di Indonesia, didasarkan kekhawatiran terhadap agama (aqidah) anak yang diasuh, bukan didasarkan pada hukuman dari orang *murtad* sebagaimana dalam pandangan *mazhab* Ḥanafi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذبه من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهdy الله فلا مضل له ، ومن يضل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداة، أما بعد.

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiq-Nya kepada kita semua, sehingga kita tetap Iman dan Islam, serta komitmen sebagai Insan yang haus akan ilmu pengetahuan.

Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammmad Saw, keluarga, sahabat, dan umatnya yang berpegang teguh terhadap ajaran yang di bawanya sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah, juga merupakan sebagaian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyusun guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini berkat limpahan rahmat Allah SWT kepada penyusun dengan perantara beberapa pihak yang telah membantu terselesaikannya sekripsi ini. Untuk itu penyusun menghaturkan ucapan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga atas segala kemudahan yang telah diberikan dalam menggunakan fasilitas-fasilitas Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si dan Ibu Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku pembimbing, yang dengan ketekunannya memberikan arahan dan bimbingan bagi penyusun dalam penyusunan skripsi ini
3. Bapak Drs. Supriatna, M.Si dan Ibu Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku ketua dan sekretaris jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyiyah, segenap bapak / ibu dosen serta karyawan Fakultas Syariah yang telah membantu dan memerlancar proses penyelesaian skripsi ini.
4. Kepada KH. Faisol Baisuni pengasuh P.P. Darussalam al-Faisoliyah Sampang Madura, K.H. Zainal Abidin Pengasuh P.P. al-Munawwir Krapyak Yogyakarta seluruh para *asatīz* dan santri yang telah banyak memberikan siraman kesejukan spritual dalam beragama kepada penyusun.
5. Kepada bapak, ibu (khususnya kepada ibu, meskipun engkau telah tiada tapi belaian tanganmu masih terasa dikepala), adik-adik dan kakak-kakakku tersayang dan seluruh keluarga, di Kalimantan Timur dan Jawa Timur, yang telah tulus memberikan dukungan moril maupun materil slama studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kepada teman-teman; kelas AS-2 angkatan 2001, Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lembaga Studi dan Pengabdian Masyarakat (LESPiM) Krapyak, santri al-Ma'had al-'Ali`P.P. al-Munawwir Krapyak Yogyakarta dan. Dan tidak lupa pula kepada

sahabat-sahabat dekatku dan lain-lainnya yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, teimakasih atas kebersamaan, masukan, dan kritiknya selama ini

Hanya ungkapan doa yang dapat penyusun panjatkan, semoga Allah SWT memberikan rahmat, inayah serta hidayah kepada semuanya dan semoga amal ibadahnya diterima dan mendapatkan balasan pahala yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya penyusun berharap semoga pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca umumnya

Yogyakarta, 8 Jumadil 'Ulā. 1425 H.
15 Juni 2005 M.

Penyusun


MUSTHAF A
N.I.M.: 0135 1100

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan kepada SKB. Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI,
Tanggal 22 Januari 1998 Nomor 158/1987 dan 0543b/1987.

I. Penulisan Kosakata Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	—	Tidak dilambangkan
ب	bā	B, b	—
ت	tā	T, t	—
ث	ṣā	Ṣ, ṣ	dengan titik di atasnya
ج	jīm	J, j	—
ح	ḥā'	Ḥ, ḥ	dengan titik di bawahnya
خ	khā'	KH, kh	—
د	dāl	D, d	—
ذ	ḏāl	Ḑ, ḑ	dengan titik di atasnya
ر	rā'	R, r	—
ز	zā'	Z, z	—
س	sīn	S, s	—
ش	syīn	SY, sy	—
ص	ṣād	Ṣ, ṣ	dengan titik di bawahnya
ض	ḏād	Ḑ, ḑ	dengan titik di bawahnya
ط	ṭā	Ṭ, ṭ	dengan titik di bawahnya
ظ	ẓā	Ẓ, ẓ	dengan titik di bawahnya
ع	'ain	'	dengan koma terbalik

غ	gīn	Gg, g	-
ف	fā'	F, f	-
ق	qāf	Q, q	-
ك	kāf	K, k	-
ل	lām	L, l	-
م	mīm	M, m	-
ن	nūn	N, n	-
و	wawu	W, w	-
ه	hā'	H, h	-
ء	hamzah	,	dengan apostrof
ي	yā'	Y, y	-

II. Penulisan Konsonan Rangkap

Huruf *musyaddad* (di-*tasydid*) ditulis rangkap, seperti :

لايغرنك ditulis = *lā yagurrannaka*

III. Penulisan Ta' Marbutah di akhir Kata

Ditulis dengan huruf h, seperti :

صدقاتهن نحلة ditulis = *ṣaduqātihinna niḥlah*

نعمة الله ditulis = *ni'mah Allah* (Ini tidak berlaku untuk kata-kata

Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika yang dikehendaki adalah lafaz aslinya).

IV. Penulisan Vokal Pendek

..... (fathah) ditulis = a.

..... (kasrah) ditulis = i.

..... (dammah) ditulis = u.

V. Penulisan Vokal Panjang

Fathah + huruf *alif* ditulis = a[̄], seperti :

من الرجال ditulis = *min ar-rijālī*

Fathah + huruf *alif layyinah*, ditulis = a[̄], seperti :

عيسى وموسى ditulis = *'Isā wa Mūsā*

Kasrah + huruf *ya* ' mati, ditulis = i[̄], seperti :

قريب مجيب ditulis = *qarīb mujīb*

Dammah + huruf *wawu* mati, ditulis = u[̄], seperti :

وجوههم وقلوبهم ditulis = *wujūhuhum wa qulūbuhum*

VI. Penulisan Diftong

Fathah + huruf *ya* ' mati, ditulis = ai, seperti :

بين ايديكم ditulis = *baina aidikum*

Fathah + huruf *wawu* mati, ditulis = au, seperti :

من قوم زوجها ditulis = *min qaum zaujihā*

VII. Vokal-vokal Pendek dalam Satu Kata

Semua itu ditulis dan dipisahkan dengan apostrof, seperti :

أنذرتهم ditulis = *a 'anzartahum*

VIII. Penulisan Huruf *Alif Lam*

A. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maka ditulis = *al-*, seperti :

الكريم الكبير ditulis = *al-karīm al-kabīr*

B. Jika bertemu dengan huruf *syamsiyyah*, ditulis sama dengan huruf tersebut seperti :

النساء, الرسول ditulis = *an-nisā' ar-rasūl*

C. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf kapital, seperti :

العزیز الحكيم ditulis = *Al-'azīz al-ḥakīm*

D. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يحب المحسنين ditulis = *yul:ib al-muḥsinīn*

IX. Pengecualian

A. Huruf *ya' nisbah* untuk kata benda *muzakkar* ditulis dengan huruf *i*, seperti :

الشافعي المالكي ditulis = *asy-Syāfi' al-Mālikī*

Sementara untuk kata *mu'annas*, ditulis sama, dengan tambahan *yah*, seperti :

القونية الإسلامية ditulis = *al-qauniyyah al-islāmiyyah*

Huruf *hamzah* di awal kata, ditulis tanpa didahului tanda (‘), misalnya :

إحياء الأموات ditulis = *'ihyā' al-amwāt*

Huruf *ta' marbutah* pada nama orang, aliran dan benda lain yang sudah di kenal di Indonesia dengan ejaan *h*, ditulis dengan huruf *h*, seperti :

سعادة و حكمة ditulis = *Sa'ādah wa Hikmah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLETERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>ḤADĀNAH</i>	20
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Ḥadānah</i>	20
B. Urutan Pelaku <i>Ḥadānah</i>	22
C. Syarat-Syarat <i>Ḥadānah</i>	28

D. Masa Dalam <i>Ḥaḍānah</i>	31
E. Nafkah Dalam <i>Ḥaḍānah</i>	32
F. <i>Ḥaḍānah</i> Dalam Hukum Islam di Indonesia	35
BAB III MAZHAB HANAFI DAN PANDANGANNYA TENTANG	
GUGURNYA HAK ḤAḌĀNAH BAGI ORANG	
<i>MURTAD</i>.....	42
A. Latar Belakang <i>Mazhab</i> Ḥanafi	42
1. Pertumbuhan <i>Mazhab</i> Ḥanafi	42
2. Tokoh-Tokoh <i>Mazhab</i> Ḥanafi	44
3. Kitab-Kitab <i>Mazhab</i> Ḥanafi	49
4. Metode <i>Istinbāt</i> Hukum <i>Mazhab</i> Ḥanafi	52
B. Pandangan <i>Mazhab</i> Ḥanafi Tentang Gugurnya Hak <i>Ḥaḍānah</i>	
Bagi Orang <i>Murtad</i>	61
1. Defenisi <i>Murtad</i>	61
2. Hukuman Bagi Orang <i>Murtad</i>	63
3. Pandangan <i>Mazhab</i> Ḥanafi Tentang Gugurnya Hak	
<i>Ḥaḍānah</i> Bagi Orang <i>Murtad</i>	64
BAB IV ANALISIS TENTANG GUGURNYA HAK ḤAḌĀNAH	
BAGI ORANG MURTAD MENURUT MAZHAB HANAFI ...	69
A. Analisis <i>Istinbāt</i> <i>Mazhab</i> Ḥanafi Tentang Gugurnya Hak	
<i>Ḥaḍānah</i> Bagi Orang <i>Murtad</i>	69
B. Analisis Relevansinya Dengan Hukum Islam	
Di Indonesia.....	85

BAB V	PENUTUP	93
	A. Kesimpulan	93
	B. Saran-Saran	94
DARTAR PUSTAKA		96

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama Atau Sarjana.....	VI
3. Curriculum Vitae	VII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam agama Islam, perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dengan dilangsungkannya pernikahan yang sah, timbullah hak dan kewajiban masing-masing secara timbal balik.² Islam telah meletakkan dasar-dasar yang kokoh dalam pembinaan sebuah keluarga, yang di dalamnya terdapat unsur keluarga yaitu; suami, istri dan anak. Mereka harus mendapatkan hak dan kewajiban secara proporsional.³

Dalam hukum perkawinan Islam hak dan kewajiban yang dimaksud, salah satu di antaranya adalah kewajiban dan tanggung jawab moral dan materil dari orang tua terhadap anak. Anak yang merupakan hasil cinta kasih dari suatu hubungan perkawinan adalah amanah Allah SWT yang wajib dipelihara, dididik dan diberi bekal agar dapat menjadi manusia dewasa secara fisik dan mental, yang

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab I Pasal 1.

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-4 (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 87.

³ Pengertian proporsional di sini adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, yang sering dimaknai dengan keadilan. Perinsip keadilan ini merupakan suatu prinsip yang harus ada dalam perkawinan di samping prinsip-prinsip lainnya, seperti prinsip musyawarah dan demokrasi, prinsip menciptakan rasa aman dan tentram dalam keluarga, prinsip menghindari adanya kekerasan, prinsip hubungan suami dan istri sebagai hubungan *partner*. Lihat, Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), hlm. 52-64.

mengetahui dan mengamalkan kewajiban-kewajiban kepada Allah, orang tua dan masyarakat di lingkungannya. Merupakan suatu kewajiban orang tua untuk memelihara anak dengan baik.⁴ Sebagaimana Allah mewajibkan setiap orang yang beriman untuk memelihara diri dan keluarganya – termasuk istri dan anak – dari api neraka, hal ini selaras dengan firman Allah;

يأبىها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة⁵

Memelihara anak merupakan tanggung jawab orang tua. Dalam hal ini meliputi berbagai segi; ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam konsep Islam tanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarga berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga.⁶ Meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi. Oleh karena itu, yang terpenting adalah adanya kerja sama dan tolong menolong antara suami istri dalam memelihara anak.⁷

Secara eksplisit dalam al-Qur'an dijelaskan tentang tanggung jawab orang tua terhadap seorang anak, sebagai berikut:

⁴ Ahmad 'Izuddiñ al-Bayanuñi, *Memenuhi Pesan Nabi Dalam Mendidik Anak*, alih bahasa Muhammad Raihan, cet. ke-1 (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 1999), hlm. 5.

⁵ At-Tahriim (66): 6.

⁶ Di samping itu juga memberikan perlindungan kepada keluarganya, sebagaimana menurut penafsiran as-Sayyid Qutub terhadap *surah an-* (4): 34. Lihat, as-Sayyid Qutub, *Tafsir fi zilal al-Qur'an* (Beiruñ: Dañ al-'Arabiyyah, t.t.), V: 52.

⁷ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-4 (Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada, 2000), hlm. 235.

والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد ان يتم الرضاعة
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لاتضار والدة
بولدها ولامولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن اراد فصلا عن تراض منهما
وتشاور فلا جناح عليهما وإن اردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم
إذاسلمتم ما اتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير⁸

Dan juga diterangkan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh al-Baihaqī
dari Abī Rafīʿi bahwa:

حق الولد على الوالد ان يعلمه الكتابة والسباحة والرماية وان لايرزقه

الا طيبا⁹

Tanggung jawab memelihara anak bagi orang tua tidak hanya sebatas
dalam keluarga yang hidup rukun saja. Tetapi juga ketika hubungan perkawinan
mengalami kegagalan karena terjadi perceraian, tanggung jawab itu masih tetap
ada. Pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian dalam fiqh biasanya dikenal
dengan istilah *ḥaḍānah*. Menurut as-Sayyid Sābiq *ḥaḍānah* adalah:

Melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki atau
perempuan maupun yang sudah besar tetapi belum *tamyīz*, dan tidak dapat mengurus
dirinya sendiri, yaitu dengan menyediakan sesuatu yang menjadi kebajikannya, mendidik

⁸ Al-Baqarah (2): 233.

⁹ Jala

jasmani, rohani dan akalinya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.¹⁰

Dalam hukum Islam di Indonesia (*yuridis-formal*), seperti Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum dikenal istilah *ḥaḍānah*. Namun mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya setelah terjadi perceraian sudah diatur.¹¹ Kemudian istilah *ḥaḍānah* baru muncul dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan definisi; kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.¹²

Menurut *jumhūr fuqahā'* (mayoritas ahli hukum Islam), bahwa apabila terjadi perceraian antara suami istri yang telah mempunyai anak maka ibulah yang lebih berhak mengasuh anak tersebut selama belum menikah dengan laki-laki lain sedangkan anak itu masih kecil.¹³ Hak *ḥaḍānah* ini kemudian menjadi amat rumit ketika terdapat suatu realitas dalam masyarakat seperti di Indonesia. Yaitu, ada seorang anak yang masih kecil dilahirkan dari orang tua yang beragama Islam dan menikah secara *islāmī*. Kemudian terjadi perceraian antara keduanya dan ibu dari anak tersebut keluar dari keyakinan agamanya (*murtad*). Dari masing-masing pihak (suami atau istri) berkeinginan mendapatkan hak *ḥaḍānah* terhadap anak tersebut dengan argumentasi masing-masing. Dari pihak istri beragumen bahwa anaknya membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu. Sedangkan dari pihak

¹⁰ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* : Dār al-Fikr, t.t.), II: 288.

¹¹ Lihat. Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41 (a) sampai (c).

¹² Lihat Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Bab I Pasal 1 (g). Dan diatur lebih rinci dalam pasal 156 (a) sampai (f).

¹³ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-Negara Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 400-401.

suami berargumen bahwa ia khawatir dengan agama anaknya, karena anak itu lahir dari orang tua yang beragama Islam dan menikah secara islami. Maka dengan sendirinya anak tersebut harus dididik dan dibesarkan dalam keluarga yang beragama Islam.¹⁴

Sedangkan menurut ahli hukum Islam klasik (*'ulama' salaf*) – yang biasanya dijadikan pijakan oleh hakim atau pembuat hukum di Indonesia – telah terjadi *ikhtilaf* mengenai syarat-syarat orang yang melakukan *ḥadānah* (untuk selanjutnya disebut pelaku *ḥadānah*). Khususnya tentang syarat bagi pelaku *ḥadānah*, apakah “Islam” merupakan salah satu syarat dari pelaku *ḥadānah*. Dalam hal ini para ulama terpolarisasi menjadi dua aliran. *Pertama*, ulama *mazhab* Syāfi'ī dan *mazhab* Ḥanbalī, keduanya mensyaratkan Islam sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku hak *ḥadānah*. Dengan demikian, orang kafir (baik *murtad* atau beda agama) tidak berhak melakukan *ḥadānah* terhadap anak yang beragama Islam, karena dianggap membahayakan anak. *Kedua*, ulama *mazhab* Ḥanafi dan *mazhab* Māliki tidak mensyaratkan Islam sebagai salah satu syarat bagi pelaku *ḥadānah*, sehingga beda agama menurut *mazhab* ini tidak dapat menggugurkan hak bagi pelaku *ḥadānah*. Karena dalam persoalan *ḥadānah* yang ditekankan adalah sifat kasih sayang, sehingga tidak ada masalah dengan perbedaan agama.¹⁵

¹⁴ Kasus tersebut pernah terjadi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi, dengan putusan No. PA.b/8/PTS/144/1986., yang memenangkan dari pihak suami (penggugat). Lihat Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kerja Sama Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam UIN Jakarta dengan Balitbang DEPAG RI, 2004), hlm. 168-169.

¹⁵ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillā'uhū*, cet. ke-3 (Beirūf: Da' al-Fikr, 1989), VII: 727.

Kemudian yang menarik dalam hal ini adalah pendapat dari *mazhab* Ḥanafī yang mengutip pendapat Imaṁ Abū Ḥanīfah dan para muridnya yang tertera dalam kitab-kitab yang ditulis oleh pengikutnya, yaitu bahwa “*murtad*” dapat menggugurkan hak *ḥadānah* bagi pelaku *ḥadānah*.¹⁶ Pendapat ulama *mazhab* Ḥanafī ini tidak berbeda dengan pendapat-pendapat ulama lainnya baik dikalangan ulama *mazhab* Syāfi‘ī, Māliki dan Hanbali. Namun, pendapat *mazhab* Ḥanafī tentang gugurnya hak *ḥadānah* bagi orang *murtad* terjadi kontradiktif dengan pendapat *mazhab*-nya sendiri, yaitu bahwa Islam bukanlah merupakan salah satu syarat bagi pelaku *ḥadānah*.

Sedangkan aturan dalam hukum Islam (*yuridis-formal*) di Indonesia belum diatur secara baku mengenai gugurnya hak *ḥadānah* bagi orang yang *murtad*. Dengan adanya pendapat *mazhab* Ḥanafī tentang gugurnya hak pelaku *ḥadānah* orang *murtad*, dengan mempertimbangkan *maṣlahah* yang ada mungkinkah dapat direlevansikan dengan hukum Islam di Indonesia. Mengingat situasi dan kondisi yang ada pada umat Islam di Indonesia bersifat multikultural. Oleh karena itu, dari latar belakang di atas menarik untuk dikaji secara mendalam dengan melakukan penelitian ilmiah tentang metode *istinbāḥ* hukum dari *mazhab* Ḥanafī tersebut dan relevansinya dengan hukum Islam di Indonesia. Terlebih lagi penelitian terhadap permasalahan tersebut belum ada yang meneliti.

¹⁶ Muḥammad ‘Alī as-Sabāhī, *al-Aḥkām asy-Syarī‘ah fī al-Aḥwāl asy-Syakhsīyyah ‘alā al-Imān al-A‘zam Abī Ḥanīfah* (Mesir : tnp., 1965), hlm. 61.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi masalah dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana metode *istinbāt* hukum yang digunakan *mazhab* Ḥanafi dalam menetapkan bahwa *murtad* dapat menggugurkan hak *ḥaḍānah*, sedangkan perbedaan agama tidak menjadi suatu halangan dari hak *ḥaḍānah* dalam *mazhab* Ḥanafi.
2. Bagaimana relevansi pandangan *mazhab* Ḥanafi tersebut dengan Hukum Islam di Indonesia.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh *mazhab* Ḥanafi yang berkaitan dengan gugur hak *ḥaḍānah* bagi orang *murtad*.
2. Untuk menjelaskan relevansi pandangan *mazhab* Ḥanafi tersebut dengan hukum Islam di Indonesia

Kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Sebagai kontribusi intelektual terhadap wacana hukum Islam, sehingga dapat dijadikan sebagai data untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *ḥaḍānah* khususnya hak *ḥaḍānah* bagi orang yang *murtad*.
2. Menambah khazanah dan wawasan intelektual bagi penyusun sendiri dan umat Islam di Indonesia pada umumnya tentang hak *ḥaḍānah* orang *murtad*.

D. Telaah Pustaka

Masalah anak memang mendapat perhatian yang cukup besar dalam Islam. Perhatian yang cukup besar ini dapat dilihat dengan adanya lima macam hak anak bagi orang tua yang diatur oleh Islam yakni:

1. Hak *Nasab*
2. Hak *Rada'*
3. Hak *Ḥaḍānah*
4. Hak *Walāyah*
5. Hak *Nafaqah*.¹⁷

Kelima hak tersebut dalam hukum Islam banyak dibahas oleh para ulama dan biasanya dimasukkan dalam kategori hukum keluarga (*al-Aḥwal as-sakhṣiyyah*). Khususnya dalam pembahasan ini, Ibn ar-Rusyd dalam kitabnya yang berjudul *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*¹⁸ memasukkan pembahasan *ḥaḍānah* ini dalam bab *Huqūq az-Zaujiyyah*. Pembahasan Ibn ar-Rusyd mengenai *ḥaḍānah* tersebut sangat singkat hanya menyebutkan pendapat *jumhūr* ulama mengenai hak ibu atas hak *ḥaḍānah* setelah terjadi perceraian antara suami istri tanpa menyebutkan syarat yang harus dimiliki pelaku *ḥaḍānah*.

'Abdurrahman al-Jazīrī dalam *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*¹⁹ memasukkan pembahasan *ḥaḍānah* menurut empat *mazhab* dalam *Kitāb at-Ṭalāq*,

¹⁷ *Ibid.*, hlm. VII: 727.

¹⁸ Ibnū ar-Rusyd al-Ḥafīz, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah 1988). II: 44.

¹⁹ 'Abdurrahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah* (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), IV: 459-460.

termasuk juga mengenai syarat-syarat *ḥaḍānah*. Namun pembahasan mengenai syarat bukan orang yang *murtad* bagi pelaku *ḥaḍānah* menurut *mazhab* Ḥanafī hanya sekedar mendeskripsikannya tanpa memberikan alasannya.

Sedangkan dalam *Kitāb al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Khamsah*²⁰ karya Muḥammad Jawwād al-Mugniyyah juga sangat singkat pembahasannya mengenai hak *ḥaḍānah* bagi orang *murtad* yakni hanya menyebutkan perbedaan pendapat lima *mazhab* tanpa disertai dalil yang mendukungnya.

Untuk kajian yang lebih luas tentang *ḥaḍānah* dapat dilihat dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa 'Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhāifī.²¹ Dan dapat juga ditemukan dalam kitab *al-Fiqh as-Sunnah*²² karya as-Sayyid Sābiq di sana dijelaskan mulai dari pengertian *ḥaḍānah*, istri lebih berhak dari pada suami dalam *ḥaḍānah*, syarat-syarat *ḥaḍānah*, upah bagi orang yang menjadi pelaku *ḥaḍānah*, batas waktu berakhirnya masa *ḥaḍānah*, dan hak pilih bagi anak setelah selesainya masa *ḥaḍānah*. Namun, pembahasan yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu pandangan *mazhab* Ḥanafī tentang *ḥaḍānah* bagi orang *murtad* tidak dijelaskan secara terperinci.

Adapun penelitian dalam bentuk skripsi yang disusun oleh Triaji Pamungkas, hanya memotret penetapan *ḥaḍānah* akibat perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Yogyakarta baik oleh kedua orang tua yang Islam maupun salah satunya tidak Islam. Disimpulkan bahwa yang menjadi pertimbangan dalam

²⁰ Muḥammad Jawwād al-Mugniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Afif Muḥammad (Jakarta: Bisri Press, 1999), hlm. 135.

²¹ Wahbah az-Zuhāifī, *al-Fiqh al-Islām*, VIII: 67.

²² As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, II: 288-297.

keputusan mengenai *ḥaḍānah* akibat perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Yogyakarta adalah ke-*maslahatan* anak yang akan diasuh.²³

Sedangkan dalam kitab-kitab *mazhab* Ḥanafi sendiri, seperti *al-Aḥkām asy-Syarī'ah fī al-Aḥwal asy-Syakṣiyyah 'alā Mazhab al-Imām al-A'zam Abī Ḥanīfah an-Nu'mān*.²⁴ Kemudian di-*syarāḥ*-i (diberi komentar) oleh Muḥammad Zaid al-Abyānī dalam *Kitāb as-Syarāḥ al-Aḥkām asy-Syarī'ah fī al-Aḥwal asy-Syakṣiyyah* yang dalam pembahasannya sama dengan kitab fiqh lainnya hanya saja dalam kitab-kitab *mazhab* tersebut karakteristik ke-*mazhab*-annya yaitu *mazhab* Ḥanafi sangat ditonjolkan.²⁵

Dari uraian di atas sangat tampak jelas bahwa penelitian tentang hak *ḥaḍānah* bagi orang *murtad* menurut *mazhab* Ḥanafi sama sekali belum ada yang membahasnya secara khusus dan komprehensif terlebih lagi jika dikaitkan dengan konteks umat Islam di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini akan mencoba mengkaji dan menganalisa dalil dan metode *istinbāt mazhab* Ḥanafi tersebut dan relevansinya dengan hukum Islam di Indonesia. Mengingat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan dalam Kompilasi Hukum Islam belum diatur secara legal.

²³ Triaji Pamungkas, "Penetapan *Ḥaḍānah* Akibat Perceraian; Studi Kasus di PA Islam Yogyakarta," Skripsi tidak di terbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1997).

²⁴ Muḥammad 'Alī as-Ṣabāh, *al-Aḥkām asy-Syarī'ah*, hlm. 61.

²⁵ Muḥammad Zaid al-Abyānī, *Kitāb as-Syarāḥ al-Aḥkām asy-Syarī'ah fī al-Aḥwal asy-Syakṣiyyah* (Maktabah an-Naḥḍah, t.t.), II: 65.

E. Kerangka Teoretik

Pada dasarnya, ajaran Islam dibedakan menjadi dua kelompok; *Pertama*, ajaran Islam yang bersifat *absolut*, universal, dan permanen, tidak berubah dan tidak dapat dirubah. Termasuk kelompok ini adalah ajaran Islam yang tercantum dalam al-Qur'an dan hadis *mutawātir* yang penunjukkannya telah jelas (*qaṭ'ī al-dalālah*). *Kedua*, ajaran Islam yang bersifat *relatif*, temporal dan tidak permanen, dapat berubah dan diubah. Termasuk kelompok ini adalah ajaran Islam yang dihasilkan melalui proses *ijtihād*.²⁶ Dengan demikian, ajaran Islam ada yang bersifat *absolut* (*qaṭ'iyyah*) dan ada pula yang bersifat *relatif* (*ẓanniyyah*).²⁷ Di kalangan ahli teori hukum Islam (*usulī*) dikenal dikotomi antara *dafīl al-qaṭ'iyyah* dan *dafīl az-ẓanniyyah*, baik eksistensinya maupun penunjukkannya.²⁸

Secara umum permasalahan *ḥaḍānah* dalam hukum Islam telah banyak dibahas oleh para *fuqāha'* (ahli hukum Islam) yang secara umum didasarkan pada al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Diskursus *ḥaḍānah* yang dimaksud di sini adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak baik jasmani maupun rohani,

²⁶ Harun Nasution, "Ijtihad Sumber Ketiga Ajaran Islam", dalam Haidar Baqir, *Ijtihad Dalam Sorotan* (Bandung: Mizan, 1988), hlm. 112.

²⁷ Amir Muallim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, cet. ke-2 (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 2.

²⁸ 'Alī, *Uṣūl at-Tasyrī' al-Islāmī* (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1964), hlm. 20.

sehingga anak tersebut mampu berdiri sendiri atau dewasa.²⁹ Dan kewajiban tersebut dibebankan kepada kedua orang tua anak tersebut. Apabila kedua orang tuanya tidak dapat atau tidak layak untuk melaksanakan kewajiban, disebabkan tidak mencukupi syarat-syarat yang diperlukan menurut pandangan Islam. Maka hendaklah dicarikan pengasuh yang mencukupi syarat-syarat dalam melaksanakan kewajiban tersebut.³⁰ Tentunya, dalam *ḥaḍānah* ini hak mengasuh lebih diutamakan berada ditangan ibu, sedangkan menyangkut biaya (*nafaqah*) atau tanggung jawab materil anak dibebankan kepada suami (ayah anak), jika suami mampu memberikan *nafaqah*.³¹

Adapun dalam *naṣ* al-Qur'an ataupun hadis, tidak ada yang menjelaskan secara eksplisit tentang hak *ḥaḍānah* bagi orang *murtad* (keluar dari agama Islam), sehingga dalam hal ini ulama banyak yang ber-*ijtihād* untuk memformulasikan pendapatnya mengenai masalah tersebut. Salah satunya adalah *ijtihād mazḥab* Ḥanafi yang dipelopori oleh Imām Abū Ḥanīfah yang kontraversial dengan *ijtihād* ulama lainnya. *Mazḥab* Ḥanafi ber-*ijtihād* bahwa *murtad* dapat menggugurkan hak *ḥaḍānah*, tetapi dalam masalah beda agama dalam *mazḥab* Ḥanafi sendiri tidak menjadi masalah, artinya beda agama tetap tidak dapat menggugurkan hak

²⁹ Konseptualisasi dari *ḥaḍānah* ini dirumuskan dari beberapa pengertian tentang *ḥaḍānah* dari beberapa pendapat ulama dan peraturan hukum Islam di Indonesia. Konseptualisasi ini dimaksudkan untuk dapat menyatukan pemahaman dan pembatasan tentang pengertian *ḥaḍānah* dalam penelitian ini, mengingat pengertian *ḥaḍānah* antara ulama yang satu dan yang lainnya memiliki karakteristik yang berbeda, namun memiliki substansi yang sama dan telah diwakilkan dalam pengertian di atas.

³⁰ Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam*, hlm. 166.

³¹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Noeve, 1994), II: 37.

ḥaḍānah.³² Sedangkan mayoritas ulama sepakat bahwa pemeliharaan anak oleh orang tua yang beda agama dipandang tidak berhak karena kekafirannya itu. Alasan mereka, ruang lingkup *ḥaḍānah* meliputi pendidikan agama anak tersebut.³³

Adanya *ijtihād mazhab* Ḥanafi yang demikian sebenarnya merupakan respon untuk menanggulangi permasalahan yang ada pada waktu itu dan juga merupakan faktor penting dalam pengembangan hukum Islam itu sendiri sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dan kenyataan-kenyataan yang senantiasa berubah hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

لا يترك تغير الاحكام بتغير الازمان³⁴

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما³⁵

تغير الاحكام بتغير الازمنة والامكنة والاحوال³⁶

Dari pandangan *mazhab* Ḥanafi tersebut, baik terhadap orang *murtad* maupun orang yang beda agama dapat dianalisis dari segi *hujjah* dan metode *istinbāḥ* hukum yang digunakan oleh *mazhab* Ḥanafi, sehingga memunculkan

³² Beda agama yang dimaksud penyusun dalam penelitian ini adalah seseorang yang memiliki keyakinan diluar agama Islam dan belum pernah masuk agama Islam, sedangkan pasangannya beragama Islam.

³³ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 253.

³⁴ Asjmuni A. Rahman, *Kaidah-Kaidah Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 107.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 71.

³⁶ Mukhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 145.

pandangan bahwa pelaku *ḥaḍānah* yang *murtad* dapat gugur hak *ḥaḍānah* –nya. Dan pandangan pelaku *ḥaḍānah* yang beda agama (non muslim) tidak gugur hak *ḥaḍānah*-nya. Tentu saja hal itu tidak dengan sendirinya dapat diketahui dengan mudah tanpa melihat, karakter keilmuan (*character of knowledge*) dan alasan *mazhab* Ḥanafi yang tertuang dalam kitab-kitab mereka

Dalam hal ini bahwa *murtad* dapat menggugurkan hak *ḥaḍānah* didasarkan pada *ijtihād mazhab* Ḥanafi yang cenderung argumentatif ketika tidak ada *naṣ-naṣ* yang secara eksplisit menjelaskan hal tersebut. Kemudian dari metode *istinbāt* hukum tersebut maka dapat diketahui bahwa alasan munculnya pendapat *mazhab* tersebut dan selanjutnya dilakukan penyesuaian (relevansi) dengan hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam di Indonesia yang dimaksud disini adalah segala peraturan hukum Islam yang berkaitan dengan *ḥaḍānah* dan dikeluarkan oleh negara seperti: Undang-undang, Peraturan pemerintah, Instruksi Presiden, Yurisprudensi dan lain-lain.

Tentunya relevansi tersebut dengan menekankan ke-*maṣlahatan* yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum Islam (*al-maqāṣid asy-syarī'ah*). Karena tujuan yang hendak dicapai oleh *syara'* adalah terciptanya ke-*maṣlahatan* dalam kehidupan manusia. Maka ke-*maṣlahatan* yang dimaksud adalah meliputi lima jaminan dasar antara lain: 1) keselamatan agama (*al-muḥāfazah 'alā ad-dīn*), 2) keselamatan jiwa (*al-muḥāfazah 'alā an-nafs*), 3) keselamatan akal (*al-muḥāfazah 'alā al-'aql*), 4) keselamatan keluarga dan keturunan (*al-muḥāfazah 'alā an-nasl*), dan 5) keselamatan harta benda (*al-muḥāfazah 'alā al-māl*).³⁷

³⁷ Lihat 'Alī , *Usūl at-Tasyrī' al-Islāmī*, hlm. 260.

Ukuran dari ke- *maṣlaḥatan* tersebut bersifat dinamis dan fleksibel, artinya pertimbangan ke-*maṣlaḥatan* itu, seiring dengan perkembangan zaman. Konsekuensinya, bisa jadi yang dianggap *maṣlaḥah* pada waktu yang lalu belum tentu dianggap *maṣlaḥah* pada masa sekarang. Oleh karena itu, *ijtihād* terhadap *taṭbīq* (peraktek/pelaksanaan) hukum harus tetap mempertimbangkan ke-*maṣlaḥatan* ini dan dilakukan secara terus menerus, baik terhadap masalah-masalah yang secara prospektif diduga pasti terjadi.³⁸

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.³⁹ Dengan menekankan pada penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka atau literatur yang sesuai dengan pendapat ulama *mazhab* Ḥanafi tentang *murtad* sebagai alasan pengguguran hak *ḥaḍānah*. Melalui literatur primer kitab-kitab *mazhab* Ḥanafi, baik *ijtihād* Imām Abū Ḥanīfah sendiri maupun pengikutnya dan literatur-literatur penunjang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini sebagai pelengkap dan pembanding.

³⁸ 'Abdul Wahab Afif, *Fikih (Hukum Islam) Antara Pemikiran Teoritis Dengan Praktis*, (Bandung: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati, 1999), hlm. 13.

³⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 9.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat dari penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif-analisis.⁴⁰ Yaitu dengan cara menggambarkan data yang berkaitan dengan pendapat ulama *mazhab* Ḥanafī tentang *murtad* sebagai alasan gugurnya hak *ḥaḍānah*, untuk kemudian dianalisis bagaimana metode *istinbāḥ* hukum yang digunakan *mazhab* Ḥanafī dalam permasalahan penelitian ini dan relevansinya terhadap hukum Islam di Indonesia.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelusuran-penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini. Penelusuran tersebut tidak hanya terbatas dalam literatur yang ada dalam kitab-kitab *mazhab* Ḥanafī (sumber primer), seperti *Kitāb al-Mabsuṭ*,⁴¹ *Kitāb Badā'i aṣ-Ṣanā'ī*,⁴² *Aḥkām asy-Syarī'ah fī al-Aḥwāl asy-Syakḥṣiyyah*,⁴³ *asy-Syarāḥ al-Aḥkām asy-Syarī'ah fī al-Aḥwāl asy-Syakḥṣiyyah*,⁴⁴ *asy-Syarāḥ*

⁴⁰ Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Sedangkan relevansi adalah kait-mengait, bersangkutan-paut, atau berguna secara langsung Lihat Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

⁴¹ Syamsuddīn asy-Syarakhsy, *Kitāb al-Mabsuṭ* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1989).

⁴² Al-Imām 'Alauddīn Abī Bakar Ibn Mas'ūd al-Kasānī al-Ḥanafī, *Badā'i al-Sanā'ī fī Tartībī asy-Syar'iyyah*, cet. ke-6 (Beirūt: Dār al-Fikri, 1996).

⁴³ Muḥammad 'Alī as-Ṣabāḥ, *al-Aḥkām asy-Syarī'ah fī al-Aḥwāl asy-Syakḥṣiyyah 'alā Mazḥab al-Imām al-A'zam Abī Ḥanīfah* (Mesr : tnp., 1965).

⁴⁴ Muhammad Zaid al-Abyānī, *Kitāb as-Syarāḥ al-Aḥkām asy-Syarī'ah fī al-Aḥwāl asy-Syakḥṣiyyah* (Bairūt: Maktabah an-Naḥḍah, t.t).

Fath al-Qadīr.⁴⁵ Dan juga terhadap literatur yang dapat menjadi pelengkap dan penunjang (sumber sekunder) dalam penelitian ini, seperti kitab *Aḥkām al-Murtad fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyah*,⁴⁶ *Kitāb al-Mugnī*,⁴⁷ dan buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode:

- A. *Deduktif*, yaitu melihat norma-norma yang ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah tentang *ḥaḍānah* secara umum menuju pandangan *mazhab* Ḥanafī tentang *murtad* sebagai alasan gugurnya hak *ḥaḍānah*
- B. *Induktif*, yaitu merelevansikan hukum Islam di Indonesia dengan pandangan *mazhab* Ḥanafī tentang *murtad* sebagai alasan gugurnya hak *ḥaḍānah*.

5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan cara merujuk *nas-nas* yang berkaitan, berdasarkan al-Qur'an, al-Hadis, Fiqh dan Usul al-Fiqh.

⁴⁵ Imām Kamāluddīn Muḥammad bin Abdul Wāḥid as-Sakandari, *Syarḥ Fath al-Qodīr fī Ibnī al- Hammām al-Hanafī*, cet. ke-2 (Beirūt: Dār al-fikr, 1977).

⁴⁶ Nu'mān 'Abdurrazaq As-Sāmara'ī, *Aḥkām al-Murtad fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyah*, (Beirūt: Dār al-'Arabīyah).

⁴⁷ Ibnu Qudāmāh, *Kitāb al-Mugnī* (Mesq: Maktabah al-Jumhūriyyah al-'Arabīyyah, t.t).

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Secara lengkap dapat penyusun gambarkan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, sebagai gambaran awal tentang pembahasan dalam penelitian ini. Dalam bab ini penyusun mengemukakan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik dan metode penelitian, kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan untuk mengarahkan kepada para pembaca akan substansi penelitian ini.

Dilanjutkan dengan bab kedua yang menguraikan tentang tinjauan umum *ḥaḍānah*, untuk memberikan pengetahuan dasar tentang apa itu *ḥaḍānah* yang meliputi pengertian *ḥaḍānah*, dasar hukum, urutan pelaku *ḥaḍānah*, syarat-syarat, masa, nafakah dalam *ḥaḍānah*. dan *ḥaḍānah*. menurut tinjauan hukum Islam di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang *ḥaḍānah*.

Kemudian pada bab ketiga pembahasan *ḥaḍānah* lebih dispesifikkan ke pandangan *mazhab* Ḥanafi yaitu tentang gugurnya hak *ḥaḍānah* orang *murtad* yang dimulai dengan latar belakang muncul dan berkembangnya *mazhab* tersebut. Kemudian pendapat *mazhab* tersebut tentang gugurnya hak *ḥaḍānah* bagi orang *murtad* serta metode *istinbāḥ* hukum yang digunakan oleh *mazhab* tersebut dalam menetapkan *murtad* sebagai alasan gugurnya hak *ḥaḍānah*.

Selanjutnya pada bab keempat yang merupakan bab analisis menyeluruh dari bab sebelumnya yang meliputi analisis metode *istinbāḥ* hukum yang digunakan oleh *mazhab* Ḥanafi. Dan analisis relevansinya dengan hukum Islam di Indonesia.

Akhirnya bab lima, yaitu bab penutup yang merupakan akhir dari bagian skripsi ini. Bab ini memuat tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta dilengkapi dengan beberapa saran yang dianggap perlu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan dan analisis di atas terhadap pandangan *mazhab* Ḥanafī tentang gugurnya hak *ḥadānah* bagi orang *murtad* dan relevansinya dengan hukum Islam di Indonesia, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam ber-*istinbāṭ*, perihal gugurnya hak *ḥadānah* orang *murtad*, *mazhab* Ḥanafī ber-*ijtihād* dengan menggunakan pola *ta'liliyyah*, yaitu menggantungkan gugurnya hak *ḥadānah* orang *murtad*, dengan '*illah*' dalam hal *ḥadānah* tersebut. Sehingga ketika '*illah*' tersebut tidak dapat disentuh baik karena ada faktor *māni'* atau tidak ada, maka gugurlah hak *ḥadānah*-nya. Maksudnya menggantungkan hukuman yang diberikan kepada orang yang *murtad* sebagai prioritas dalam pertimbangan gugurnya hak *ḥadānah*-nya. Sedangkan pandangan *mazhab* Ḥanafī tentang hak *ḥadānah*-nya orang beda agama, yaitu dengan berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Rafī' Ibn Sinañ r.a. Dalam hadis tersebut menurut pandangan *mazhab* Ḥanafī Nabi tidak menggugurkan hak *ḥadānah*-nya orang yang beda agama. Sehingga wajar, adanya perbedaan dalam pandangan *mazhab* Ḥanafī antara hak *ḥadānah* orang *murtad* dengan yang beda agama (non muslim).
2. Pandangan *mazhab* Ḥanafī tentang gugurnya hak-hak *ḥadānah* tersebut kurang relevan dengan hukum Islam di Indonesia yang mengatur tentang *ḥadānah*. Meskipun dalam meteri hukum Islam di Indonesia seperti Undang-undang

nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum mengatur secara tegas tentang gugurnya hak-hak *ḥadānah* bagi orang *murtad*. Namun berdasarkan yurisprudensi yang ada dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta seperti putusan No. 226/Pdt.G/1996/PA. Yogyakarta yang menetapkan gugurnya hak *ḥadānah* bagi orang *murtad*. Dan dalam putusan tersebut salah satu pertimbangan prioritasnya, di dasarkan kekhawatiran terhadap agama (aqidah) anak, bukan berdasarkan hukuman orang *murtad* sebagaimana yang dijadikan dasar oleh *mazhab* Ḥanafī.

B. Saran-Saran

Berangkat dari kesimpulan yang ada maka ada beberapa saran kiranya perlu penyusun sampaikan, yaitu:

1. Adanya suatu permasalahan yang tidak ada *naṣ*-nya seperti permasalahan tentang hak *ḥadānah* bagi orang *murtad* sebagaimana dalam skripsi ini hendaknya menggunakan metode *istinbat*, yang dilakukan berdasarkan pada pola *ta'liliyyah* saja, tetapi juga berdasarkan *ijtihad isjlahiyyah*, yaitu dengan mengumpulkan *naṣ-naṣ* tentang *ḥadānah* yang bersifat umum kemudian dari *naṣ* tersebut diciptakan beberapa prinsip-prinsip umum tentang *ḥadānah*. Prinsip-prinsip umum tersebut kemudian digunakan untuk melindungi atau mendatangkan ke-*maslahatan* tertentu dengan mendahulukan ke-*maslahatan* yang lebih diutamakan yakni menjaga agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), harta benda (*hifz al-māl*) dan keturunan atau kehormatan (*hifz an-nasl*).

2. Dalam menentukan hak *ḥaḍānah* bagi seorang anak hedaknya yang menjadi pertimbangan adalah ke-*maṣlahatan* anak yang akan diasuh, baik ke- *maṣlahatan* jasmani dan rohani agar anak mampu menghadapi masa depannya sehingga tidak meninggalkan generasi yang lemah baik secara fisik maupun mentalnya.
3. Diharapkan agar kajian-kajian yang membahas tentang *ḥaḍānah* semakin dikembangkan tidak hanya membahas pandangan *mazhab* Ḥanafi saja tetapi juga membahas pandangan ulama selain *mazhab* Ḥanafi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Ulūm al-Qur'ān/Tafsir.

- Dahlan, Zaini, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Fatawi, Marsekan dkk, *Tafsir Syari'ah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
- Jassa's al-, *Ahkām al-Qur'ān* Beirut: Dār al-Kutub, t.t.
- Harāsī, 'Imāduddin al-, *Aḥkām al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1985.
- Māliki, Aḥamad aṣ-Ṣāwī al-, *Hāsyiyah al-'Allāmah aṣ-Ṣāwī alā Tafsīr al-Jalālīn*, Beirut: Dār al-Fikr, 1993.
- Qaṭṭān, Manna al-, *Mabāḥiṣ Fī Ulūm al-Qur'ān*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Quṭub, as-Sayyid, *fī zilāl al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-'Arābiyyah, t.t.
- Riḍā, Muḥammad Rasyīd, *Tafsīr al-Qur'an al-Hākīm asy-Syahīr bi Tafsīri al-Mannār*, Bairūt: Dār Al-Fikr, 1973.
- Ṣābunī, Muḥammad 'Alī as-, *Rawā'y al-Bayān: Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur'ān*, Makkah: tnp, t.t.

B. Al-Ḥadīṣ dan 'Ulūm al-Ḥadīṣ

- Baihaqī al-, *as-Sunnah al-Kubra*, Bab Qotlan an-Nisā' wa as-Sibyah ttp: Dār al-Fikr, t.t.
- Bukhārī al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 15 Jilid, ttp.: Dār al-Fikr, 1981.
- Jalāl al-Dīn, al-Suyūṭī, *al-Jāmi' al-Sagīr*, Bandung: al-Ma'ārif, t.t.
- Ibn Mājah, *Sunan Ibnī Mājah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995
- Muslim, Abū al-Ḥusain Ibn Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, ttp: al-Qanā'ah , t.t.
- Sajāsani, Abu Dawūd Sulaiman bin al-'Asy' as, *Sunan Abī Dawūd*, Beirut: Dār al-Fikr, 1990
- Suyūṭī, Jalāl al-Dīn as-, *al-Jāmi' al-Sagīr*, Bandung: al-Ma'ārif, t.t.
- Tāhhān, Maḥmūd, *Ikhtisar Muṣṭalah al-Ḥadīṣ*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Tirmizī, Muḥammad Ibn 'Isā Ibn Sarah at-, *Sunan at-Tirmizī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

C. Fiqh dan Uṣūl al-Fiqh

Abyāni, Muḥammad Zaid al-, *as-Syarāh al-Aḥkām asy-Syarī'ah fī al-Aḥwal asy-Syakhsīyyah*, Bairūt: Maktabah an-Nahḍah, t.t.

Afif, 'Abdul Wahab, *Fiqh Antara Pemikiran Teoritis Dengan Praktis*, Bandung: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati, t.t..

Arief, Abd Salam, *Pembaruan Hukum Islam Antara Fakta Dan Realita Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, Yogyakarta: LESFI, 2003.

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlussunnah Dan Negara-Negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Departemen Agama, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam*; dalam *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: DEPAG, 2000.

Efendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kerja Sama Fakultas Syari'ah Dan Hukum Islam UIN Jakarta dengan Balitbang DEPAG RI, 2004.

Gunawan, Wawan, *Pengantar Ushul Fiqh Perbandingan*; Mata Kuliah Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2001.

Ḥabsyi, Muḥammad Bagir al-, *Fikih Praktis Menurut Al-Quran, Sunnah Dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan, 2002.

Ḥafiz, Ibnū ar-Rusyd al-, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Bairūt: Dār al-Kutub al-'Imiyyah 1988.

Ḥasballah, 'Alī, *Uṣūl at-Tasyrī' al-Islāmī*, Kairo: Dār al-Ma'arif, 1964.

Ibnu Qudāmah, *al-Mugnī*, Mesir: Maktabah al-Jumhūriyyah al-'Arabiyyah, t.t.

'Ismā'īl, Sya'bān Muḥammad, *at-Tasyrī' al-Islāmī: Maṣādir Wa at-Tatāwwaruh*, Meş: Maktabah an-Nahḍah al-Mişriyyah, 1985.

Jaziri, Abdurrahman al-, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah* Bairūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.

Kasanī, Imā m 'Alauddīn Abī Bakar bin Mas'ūd al-, *Badāi' Sanāi' fī Tarbtibi asy-Syarā'i'*, Bairūt: Dār al-Fikr, 1996.

- Khallāf, Abd al-Wahhāb, *'Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait: Ad-Dār al-Kuwaitiyyah, 1968.
- Mannan, Abdul, *Mimbar Hukum: Problematika Hadanah dan Hubungannya dengan Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama*, No. 49 Th. IX. Mei 2000.
- Mardjono, Hartono, *Menegakkan Syari'at Islam Dalam konteks Keindonesiaan*, Bandung: Penerbit Mizan, 1997.
- Mas'udi, Masdar Farid, *Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Muallim, Amir dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2001.
- Mubarak, Jaih, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Mudhar, M. Atho', *Membaca Geleombang Ijtihad Antara Tradisional Dan Liberal* Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Mugniyyah, Muḥammad Jawwād al-, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Afif Muḥammad, Jakarta: Bisri Press 1999.
- Mukhtar, Kamal, *Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Nasution, Harun, *Ijtihad Sumber Ketiga Ajaran Islam*, dalam Haidar Baqir, *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1988.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004.
- Nuruddin, Amir, *Hukum Perata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004
- Rāfiq, Aḥmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada, 2000.
- Raḥman, Asjmun A., *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ṣabāh, Muḥammad 'Ali aṣ-, *al-Aḥkām asy-Syari'ah fī al-Aḥwāl asy-Syakhsiyyah 'alā mazhab al-Imām al-A'zom abī Hanīfah*, Mesr : t.p., 1965.
- Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bairūt: Dār al-Fikr, t.t.
- Sakandari as-, Imām Karnāluddīn Muḥammad bin Abdul Wāḥid, *Syarh Fath al-Qodīr Lī Ibnī al-Hammām al-Hanafī*, Beirūt: Dār al-fikr, 1977

- Sāmarā'ī, Nu'mān 'Abdurrazāq as-, *Ahkām al-Murtad fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyah*, (Beirūt: Dār al-'Arābiyah).
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi ash-, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Soemardjan, Tjoen, *Hukum Islam Di Indonesia: Perkembangan Dan Pembentukan*, Bandung: Rosdakarya, 1991.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, 1999.
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Peikiran Dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1993.
- Says, Muḥammad 'Alī as-, *Sejarah Fikih Islam*, alih bahasa Nurhadi., Jakarta: Pustaka al-Kautsar 2003.
- Soemardjan, Tjoen, *Hukum Islam Di Indonesia: Perkembangan Dan Pembentukan*, Bandung: Rosdakarya, 1991.
- Syīrazī, Abī Ishāq Ibrāhīm asy-, *al-Muḥazzab fī Fiqh Mazhab al-Imām Asy-Syāfi'ī*, Beirūt: Dār al-Fikr, 1994.
- Syahbah, Muḥammad Abū, *al-Ḥudūd fī al-Islām wa Muqāranatuhā bi al-Qawānin al-Wadiyah*, t.p: al-Hibbah Asyah li Asy-Syū'un al-Maṭba', 1979.
- Syarakhsy, Syamsuddin asy-, *Kitāb al-Mabsūt*, Beirūt: Dār al-Fikr, 1989.
- Triaji, Pangkas, *Penetapan Hadanah Akibat Perceraian; Studi Kasus di PA Islam Yogyakarta*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1997.
- Usman, Mukhlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fikih Sosial dari Sosial Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung: Mizan, 1995.
- Yasin, Nur, *Perselisihan Hak Hadanah Dan Penyelesaiannya: Studi Atas Putusan PA Yogyakarta Tahun 1996-1998*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1999.
- Zuhailī, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islām wa Adillātuhu*, Beirūt: Dār al-Fikr, 1989.
- _____, *Wasīṭ fī Uṣūl al-Fiqh*, Damaskus: al-Maṭba'ah al-'Ilmiyah, t.t.

D. Lain-Lain

- Bagdādi, al-Khāṭib al-, *Tarīkh al-Bagdād*, Beirut: Dār al-'Arābi.
- Baharuddīn, Qāḍi al-Qudād, *Syarah Ibn 'Aqil*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Bayanūnī, Aḥmad 'Izuddīn al-, *Memenuhi Pesan Nabi Dalam Mendidik Anak*, alih bahasa Muhammad Raihan, Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 1999.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* Jakarta: Ichtiar Baru Van Noeve, 1994.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Kansil, .S.T.C, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Munawwar, Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1955.
- Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Syalabi, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jakarta: Pustaka Husna, 1992.
- Wahid, Abdurrahman dkk, *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia* Bandung: Rosda Karya, 1991.
- Zahrah, Abū, *Abū Ḥanīfah Ḥayātuhu wa 'Aşruhu wa Arā'uhu*, Meşr: Dār- al-Fikr al-'Arābī 1947.
- Zahrah, Abū, *Tarīkh al-Mazāhib al-Islāmiyah*, t.p.: Dār al-Fikr, t.t..

E. Perundang-Undangan

Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran: I

TERJEMAHAN

BAB	HAL	F.N	Terjemahan
I	2	5	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.
I	3	8	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya). Dan jika kamu ingin anak kamu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.
I	3	9	Hak seorang anak dari orang tuanya adalah diajari menulis, berenang dan memanah serta ember rizki yang baik-baik.
I	13	33	Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum berkaitan dengan perubahan waktu.
I	12	34	Ada dan tidaknya hukum tergantung 'illah-nya
I	12	35	Perubahan hukum berkaitan dengan perubahan waktu, tempat dan keadaan.
II	20	4	Menjaga anak kecil, orang yang lemah (tua), orang gila dan orang yang lemah akalnya dengan semampunya dari segala yang membahayakan mereka, dan mendidiknya, menjaga kebersihan dan memberi makan dengan baik melaksanakan pegasuhan dengan segala kemampuannya dan diharuskan membuatnya tenang.
II	20	5	Memelihara orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri dari segala hal yang menyakitinya, karena tidak tamyiz seperti anak kecil, orang tua dan orang gila
II	20	6	Memelihara anak bagi orang yang mempunyai keawajiban <i>hadanah</i> .
II	21	7	Hendaklah mereka khawatir bila kelak meninggalkan keturunan yang lemah, yang dikhawatirkan nasibnya kelak. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah.
II	22	9	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama

			dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya). Dan jika kamu ingin anak kamu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan
I	23	11	Barangsiapa memisahkan ibu dan anaknya maka Allah akan memisahkan orang itu dengan kekasihnya di hari kiamat nanti.
II	23	12	Seorang perempuan berkata (kapada rasulullah SAW):"Wahai Rasulullah SAW, anak ini aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan dibilikku tempat kumpulnya (bersamaku), ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dari aku", Rasulullah SAW, bersabda: "Kamulah yang lebih berhak (memlihara)nya, selama kamu tidak menikah.
II	24	14	Seorang perempuan berkata:"Wahai Rasulallah Saw. suamiku menghendaki pergi bersama anakku, sementara ia telah memberi manfaat kepadaku dan mengambil air minum untukku dari sumur Abi Inbah". Maka datanglah suaminya, Rasulullah bersabda kepadanya: "Wahai anak kecil, ini ayahmu dan ini ibumu, peganglah tangan keduanya mana yang kamu kehendaki". Maka anak itu memegang tangan ibunya, lalu perempuan itu pergi bersama anaknya.
II	31	34	Perintahkanlah anak-anak kamu sekalian (menegakkan) shalat sedang mereka telah berumur tujuh tahun.
II	32	37	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf
II	32	38	Dan jika mereka menyusui anak-anakmu maka berilah mereka upah
II	33	41	Apabila sesuatu yang mencegah (<i>mani'</i>) telah hilang maka sesuatu yang dicegah (<i>mamnu'</i>) dapat kembali lagi.
III	51	28	Saya mengambil dari kitab Allah apa yang tidak saya temukan di dalamnya maka saya mengambil sunnah Rasulullah. Jika saya tidak temukan dalam kitab Allah

			dan sunnah Rasulullah niscaya saya mengambil pendapat para shahabat-shahabatnya. Saya ambil pendapat yang saya kehendaki dan saya tinggalkan pendapat yang saya kehendaki. Dan saya tidak keluar dari pendapat mereka kepada pendapat orang yang lain dari mereka. Apabila telah sampai urusan itu atau telah datang kepada Ibrahim, asy-Sya'bi, Ibn Sirin, al-Hasan, Atha', Said, dan Abu Hanifah menyebut beberapa orang lagi, maka mereka itu orang-orang yang telah berijtihad, karena itu saya pun berijtihad sebagaimana mereka telah berijtihad.
III	51	29	Pendirian Abu Hanifah ialah mengambil yang lebih dipercaya dan lari dari keburukan, memperhatikan mu'amalah manusia dan apa yang mendatangkan maslahat bagi urusan mereka. Ia menjalankan urusan atas qiyas. Apabila qiyas tidak baik dilakukan maka ia melakukannya dengan <i>istihsan</i> selama dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukan ia pun pindah pada ' <i>urf</i> ' masyarakat. Dan mengamalkan hadis yang telah terkenal dan telah disepakati (<i>ijma'</i>) ulama. Kemudian ia mengqiyaskan sesuatu kepada hadis itu selama qiyas masih dapat dilakukan. Kemudian ia kembali kepada <i>istihsan</i> , di mana di antara kedua yang lebih tepat maka ia kembali kepadanya.
III	52	30	Abu Hanifah sangat serius penelitiannya tentang <i>nasikh mansukh</i> . Ia memakai hadis apabila hadis itu sah menurutnya dan diterima dari nabi melalui sahabat-sahabatnya. Abu Hanifah adalah orang yang mengetahui benar tentang hadis ulama Kufah dan sangat mengikuti terhadap apa yang diamalkan oleh ulama-ulama negerinya.
III	53	32	Jika datang kepadamu / suatu permasalahan, maka putuskanlah dengan berdasarkan al-Qur'an dan jika tidak ada dalam al-Qur'an maka putuskanlah dengan <i>sunnah</i> Rasulullah
III	61	38	Melontarkan kalimat kufur dengan lisannya setelah adanya iman.
III	62	40	Murtad adalah keluar dari agama Islam kembali kepada kekafiran.
III	62	41	Murtad adalah keluar dari agama Islam baik masuk agama lain Islam ataupun tidak. Jelasnya dengan melontarkan kalimat kufur pada ucapannya setelah beriman.
III	63	44	Barangsiapa mengganti agamanya maka bunuhlah.
III	63	45	Seorang Yahudi masuk Islam kemudian ia kembali kepada agama Yahudi lagi. Orang tersebut berkata duduklah, Nabi menjawab; aku tidak akan duduk hingga

			ketentuan Allah dan Rasul-Nya membunuhnya (beliau mengucapkan sebanyak tiga kali). Kemudian nabi memerintahkan untuk membunuh orang itu, lalu dibunuhlah.
III	64	48	Mereka tidak boleh membunuh wanita dan anak-anak.
III	64	50	Kewajiban melihara anak itu adalah bagi orang yang punya hak hadanah.
III	67	53	Setiap perceraian yang terjadi antara suami istri maka ibu lebih berhak terhadap pengasuhan anak selama ia belum menikah lagi (dan kami telah menjelaskan dengan sempurna masalah ini dalam dan nikah) kecuali jika si ibu murtad.
III	67	54	Tidak adanya murtad jika keluar dari agama Islam maka gugurlah hak hadanah sang ibu tersebut.
III	67	55	Pelaku hadanah bukanlah orang yang murtad, yaitu keluar dari agama Islam.
IV	72	9	Barangsiapa menggantikan agamanya maka bunuhlah.
IV	72	10	Seorang Yahudi masuk Islam kemudian ia kembali kepada agama Yahudi lagi. Orang tersebut berkata duduklah, Nabi menjawab; aku tidak akan duduk hingga ketentuan Allah dan Rasul-Nya membunuhnya (beliau mengucapkan sebanyak tiga kali). Kemudian nabi memerintahkan untuk membunuh orang itu, lalu dibunuhlah.
IV	73	13	Temuilah Khalid dan katakan padanya janganlah membunuh wanita, buruh dan anak cucu.
IV	73	14	Mereka tidak boleh membunuh wanita dan anak-anak.
IV	76	25	Apabila sesuatu yang mencegah (<i>mani'</i>) telah hilang maka sesuatu yang dicegah (<i>mamnu'</i>) dapat kembali lagi
IV	78	28	Ia masuk Islam dan istrinya menolak masuk Islam, maka Nabi Saw mendudukan ibu di satu sisi dan bapak di sisi lain, dan beliau membutuhkan si anak di antara keduanya. Kemudian anak itu cenderung kepada ibunya. Beliau berdoa:"Ya Allah berilah petunjuk kepadanya". Kemudian anak itu cenderung kepada ayahnya dan memegangnya.
IV	80	31	Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.
IV	80	33	Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan merasa puas sehingga kamu tunduk kepada agama mereka
IV	80	35	Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai pelindung di luar orang-orang mukmin.
IV	82	40	Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Dialah yang mengeluarkan mereka dari kegelapan kecahaya yang terang

IV	83	43	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu
IV	83	44	Ingatlah disaat Lukman berkata sewaktu memberi nasihat kepada anaknya. Hai anakku janganlah kau sekutukan Allah. Sesungguhnya musyrik adalah suatu kezaliman yang besar
IV	84	46	Rasulullah bersabda setiap bayi yang dilahirkan, dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci) hingga bergerak lisannya, maka kedua ibu bapaknya akan menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi
IV	90	53	Syarat-syarat <i>ḥadānah</i> itu ada tujuh macam, yaitu:1. Berakal 2.Merdeka 3. Seagama 4. Menjauhkan diri dari hal yang tidak baik 5. Amanah 6. Belum kawin lagi 7. Mempunyai tempat tinggal. Dan jika salah satu syarat stidak ada maka gugurlah hak <i>ḥadānah</i> nya



 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA ATAU SARJANA

1. MUHAMMAD ABŪ'AZ-ZAHRAH

Beliau adalah seorang ahli hukum Islam terkemuka di Mesir. Dia telah memperoleh gelar doktor dua kali, pertama di Universitas al-Azhar dan kedua di Prancis. Setelah beberapa lama di Prancis, ia kembali ke Mesir. Akan tetapi, keadaan di al-Jamiah al-Azhar pada saat itu masih belum mudah menerima pembaharuan dalam bidang hukum Islam, sehingga Abu Zahrah dengan pemikiran modernnya tidak mendapat tempat di sana.

Ketika terjadi perubahan besar pada Undang-Undang al-Azhar sekitar tahun 1950-an, akhirnya Abu Zahrah diminta memberikan kuliah di al-Azhar. Beliau adalah seorang ulama' yang produktif, sehingga banyak karya-karya yang lahir dari tangannya di antaranya: *Ibn Hazm Hayatulu wa'Asruhu wa Ara'uhti wa Hqhultu*, *al-Ahwal al-Syaklisiyyah*, *Usul Fiqh*, dan *Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyyah*.

2. WAHBAH AL-ZUHAILĪ

Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili, adalah ulama' dari Syiria yang pakar dalam bidang fiqh, usul fiqh, dan tafsir. Lahir pada tahun 1932 di Daer Athiyyah, sebuah kota kecil yang berjarak sekitar 60 km utara Damaskus, ibu kota Syiria. Pendidikan dasar dan menengah diselesaikan di Syida, sementara pendidikan tinggi di Kairo. Terakhir lulus dari pendidikan doktor di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar, tahun 1963. Saat ini beliau aktif dengan berbagai kegiatan akademik di dalam dan di luar Syiria.

Sampai tahun 1993 ia telah menulis 34 buku dengan berbagai topik seputar fiqh, usul fiqh, dan tafsir. Di antaranya yang paling monumental adalah: *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuh* (8 jilid), *Usul al-Fiqh al-Islami* (2 jilid), *al-Zarai' fi al-Siyasah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islami*, *Nazadyyat al-Daruriyyah al-Syar'iyyah*, *Asar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami*, *Dirasah Mudarana li bi al-Qawanin al-Wadlyyah*, *Nizam. al-Islam*, *al-Tafsir al-Munir* (16 jilid), dan beberapa tulisan lain.

3. IMAM AL-BUKHARI

Beliau lahir pada tahun 809 M/194H, di Bukhara. Nama aslinya adalah Abu Abdillah Ibn Isma'il Ibn Mughirah al Bukhari. Beliau mulai menghafal hadis nabi pada usia 10 tahun. Pada umur 16 tahun sudah banyak hadis nabi yang beliau hafalkan. Dalam menyelidiki hadis nabi beliau berkelana menuju Bagdad, Basrah Kuffah, Makkah Madinah, Syam, Hams, Askalan, Naisabur dan Mesir.

Karaya tulis beliau yang berjudul *al-Jami' as-Sahih* telah menyita waktunya selama 16 tahun dan setiap kali akan nulis hadis beliau salat dua rakaat dan beristikharah kepada Allah.

Hadis Sahih al-Bukhari telah diterima oleh ulama' salaf dan khalaf. Sebelumnya belum pernah muncul sebuah buku hadis yang bisa melepaskan dari hadis yang tidak sahih. Selain buku tersebut Imam al-Bukhari menulis sebanyak 20 buku yang antara lain ialah al-Tarikh al-Kabir (syarah besar) yang pada waktu akhir hayatnya buku itu diperluas dua kalinya.

Imam al-Bukhari terkenal orang yang salih banyak ibadah dan ahli pengetahuan. Beliau wafat pada tahun 869M / 256H dalam usia 62 tahun tanpa meninggalkan anak dan dimakamkan di Khartana dekat Samarkand.

4. TM.HASBI ASH-SHIDDIEQY

Lahir di Lhoksumawe, Aceh Utara 10 Maret 1904 semasa hidupnya beliau menulis 72 judul buku dan 50 artikel di bidang tafsir, hadis, fikih dan pedoman ibadah umum. Dalam karirnya memperoleh 2 gelar doktor Honoris Causa karena jasa-jasanya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan keislaman di Indonesia. Satu di peroleh dari universitas Islam Bandung (UNISBA) pada tanggal 22 Maret 1975 dan dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober 1975. Beliau wafat pada tanggal 9 Desember 1975.

5. KH. MUHAMMAD ALI YAFIE

Beliau lahir di Donggal, Sulawesi Tengah, pada 1 September 1926, adalah mantan wakil ketua dewan penasihat ICMI, mantan anggota dewan pengawas syariah bank muamalat, mantan wakil ketua dewan pembina badan arbitrase muamalat, guru besar UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Guru besar Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Dan guru besar kajian Islam terpadu (Dirasah Islamiyah) Universitas Islam asy-syafi'iyah Jakarta. Selain belajar secara otodidak dalam ilmu-ilmu pengetahuan umum, jurnalistik dan bahasa-bahasa asing, pendidikannya dihabiskan di pesantren (1933-1945) bertahun-tahun menjadi pengajar di berbagai Madrasah dan Perguruan Tinggi Islam, disamping aktif di berbagai organisasi pemerintahan dan kemasyarakatan. Pernah menjabat hakim Pengadilan Tinggi Agama Makasar (1959-1962) dan kepala Inspektorat Peradilan Agama wilayah Indonesia bagian timur (1962-1966), pernah menjadi anggota staf harian merangkap anggota dewan plenario Badan Pembinaan Potensi Karya Kodam XIV Hasanuddin Ujungpandang (1961-1965) menjadi rais Majelis Syuro PPP (1974-1984). Dan pada tahun (1971-1987) diangkat menjadi anggota DPR/MPR-RI.

Lampiran: IV

CURRICULUM VITAE

Identitas Diri :

Nama : Musthafa
Tempat/tgl. Lahir : Samarinda, 02 Juli 1979
Alamat Yogyakarta : PP. Al-Munawwir (F) Krapyak Tromol Pos 5 Bantul
Yogyakarta 55002
Alamat Asal : Jl. Lambung Mangkurat, Gg. Adam , No. 113, RT. 11,
Sungai Pinang Dalam, Samarinda Kaltim 75117.

Orang Tua/Wali :

Nama Ayah : Abd Hamid
Nama Ibu : Julia
Alamat : Jl. Lambung Mangkurat, Gg. Adam , No. 113, RT. 11,
Sungai Pinang Dalam, Samarinda Kaltim 75117

Pekerjaan : Wiraswasta

Riwayat Pendidikan :

1. Pendidikan Formal
 - a. SD. 073 Samarinda, Tahun 1992
 - b. MTs. Darussalam Sampang Madura Tahun 1995
 - c. MA. Darussalam Sampang Madura Tahun 1998
 - d. Universitas Islam Negeri Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah Sunan Kalijaga Yogyakarta, Angkatan 2001
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pon-Pes Darussalam al-Faisholiah Sampang Madura, 1992 –2001.
 - b. Al-Ma'had al-'Aly PP. al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, Angk- 2002

Pengalaman Organisasi:

1. PMII
2. KAMMI
3. Lembaga Studi Pengembangan Santri dan Masyarakat (LeSPIM)
4. Wakil Direktur Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fak. Syaria'h UIN Suanan Kalijaga (2004-2005)